

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
PUTUSAN HAKIM NOMOR: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh:

HAFIZ AKBAR RITONGA
NPM. 2120010017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Hafiz Akbar Ritonga.
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010017.
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PENERAPAN SANKSI PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI
ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN
HAKIM NOMOR: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Mks).**

Pengesahan Tesis

Medan, April 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR:
53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks).**

HAFIZ AKBAR RITONGA
2120010017

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 30 Nopember 2023

Komisi Penguji

1. **Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum.** 1.

Ketua

2. **Assocs. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** 2.

Sekretaris

3. **Assocs. Prof. Dr. Adi Mansar, SH.M.Hum.** 3.

Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR:
53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks).

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Medan, 30 Nopember 2023

Penulis

Hafiz Akbar Ritonga

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR:
53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)**

**Nama : Hafiz Akbar Ritonga
NPM : 2120010017**

ABSTRAK

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Peredaran narkotika semakin meningkat, sulit untuk dicegah dan diberantas. Pengedar narkotika sering memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir karena dijanjikan imbalan besar dan kurangnya pengetahuan tentang narkotika. Hal ini membuat anak-anak menjadi sasaran utama dalam peredaran narkotika yang luas dan tersembunyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai penyalahgunaan narkotika, faktor penyebab majelis hakim tidak melaksanakan *diversi* dan *restorative justice* dan analisis putusan hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks terhadap penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak dibawah umur. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai penyalahgunaan narkotika tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dikaitkan dengan keadilan restoratif menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* di Lingkungan Peradilan Umum berupa konsep *diversi* yang dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat pelaku tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Analisis putusan hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks terhadap penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak dibawah umur menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang Yuridis, Sosiologis dan Filosofis belum sepenuhnya memperhitungkan hak-hak anak secara seimbang dan sesuai standar profesional.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Anak.

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR MINORS ABUSE
(STUDY OF JUDGE'S RULING NUMBER: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)**

**Nama : Hafiz Akbar Ritonga
NPM : 2120010017**

ABSTRACT

The widespread distribution and abuse of narcotics among teenagers is a serious threat to Indonesia. The circulation of narcotics is increasing, and it is difficult to prevent and eradicate it. Narcotics traffickers often use minors as couriers because they are promised large rewards and lack knowledge about narcotics. This makes children the main targets in the widespread and hidden circulation of narcotics. This research aims to determine the regulation of criminal law against minors for narcotics abuse, the factors that cause the panel of judges not to implement diversion and restorative justice and an analysis of the judge's decision Number 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks regarding the application of criminal sanctions for drug abuse. minors. This research method uses a normative juridical research type with secondary data in the form of the Criminal Code, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Decision Number 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. The conclusion from the results of this research is that the regulation of criminal law against minors as narcotics abusers is not specifically regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of criminal sanctions for children who abuse narcotics is linked to restorative justice according to the Decree of the Director General of the General Justice Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Court Environment in the form of a diversion concept which is carried out to provide sanctions that are more educational in nature, do not retaliate in order to create special prevention, namely the goal to be achieved is to deter, improve and make the perpetrator unable to carry out the act. Analysis of the judge's decision Number 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks regarding the application of criminal sanctions for drug abuse for minors shows that the judge's consideration in handing down the decision was a sentence of imprisonment for 1 (one) year, 6 (six) months at the Special Children's Development Institute (LPKA) and job training for 2 (two) months. This is seen from a juridical, sociological and philosophical point of view and does not fully take into account children's rights in a balanced manner and according to professional standards.

Keywords: Criminal Sanctions, Abuse, Narcotics, Children.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)”**. Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I Penulis;

4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum, Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
6. Kedua Orang tua tercinta yaitu Ayah Musa Ritonga Ibu Nur Azizah J Dalimunthe, isteri saya Desy Yuliana Rizki Siregar, anak-anak yaitu Ahmad Qushay Ritonga dan Rania Izzatunnisah Ritonga beserta Keluarga Besar Penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
8. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satuapersatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Nopember
2023

Penulis

Hafiz Akbar Ritonga

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	13
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1.6.1 Landasan teori	15
1.6.2 Landasan konsep	28
1.7 Metode Penelitian	34
1.7.1 Jenis Penelitian.....	34
1.7.2 Sumber Data.....	35
1.7.3 Alat Pengumpulan Data	36
1.7.4 Analisis Data	37
BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	38
2.1 Tinjauan Umum Narkotika	38
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	38
2.1.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	41
2.1.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	43
2.2 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur	49
2.2.1 Pengertian Anak Di Bawah Umur	49
2.2.2 Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur	54
2.2.3 Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ..	62

2.3	Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Positif	68
BAB III	PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN KEADILAN RESTORATIF	74
3.1	Konsep Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	74
3.2	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Dikaitkan Dengan Keadilan Restoratif.....	82
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 53/PID.SUS-ANAK/2020/PN MKS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR.....	99
4.1	Kasus Posisi	99
4.2	Analisis Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks Tentang Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Di bawah Umur.....	102
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah dipandang sebagai persoalan paling urgen yang ceritanya tiada pernah ada habis-habisnya. Bahkan di negara lain kejahatan penyalahan narkoba juga merupakan sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkoba sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.¹

Sekarang ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.² Penyalahgunaan narkoba pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian.³

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan

¹ Dendy Cahya Eka Saputra, "Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak (2013).," *E-Jurnal Gloria Yuris* 3, no. 1 (2013), hal. 1.

² Badan Narkotika Nasional, "Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda," *Badan Narkotika Nasional*, last modified 2019, www.bnn.co.id.

³ Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016), hal. 74.

anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.⁴

Seluruh wilayah Indonesia peredaran narkoba terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Diketahui narkoba saat ini tidak saja beredar luas di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja orang-orang yang sudah dewasa, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, atau anak yang masih di bawah umur. Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sekarang ini sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat Tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan makan akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunannya.⁶

⁴ Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 24.

⁵ Intan Tarigan, "Tinjauan Hukum Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Dalam Memberantas Pengguna Serta Pengedar Narkoba Di Wilayah Kota Manado Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022), hal. 5.

⁶ RR. Putri A. Priamsari, "Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2022), hal. 99.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini banyak yang mengakui merupakan salah satu ancaman terbesar di kalangan para remaja yang dapat membahayakan penerus bangsa Indonesia. Peredaran narkotika semakin banyak dari waktu ke waktu dan semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pengiriman biasanya menggunakan jasa paket yang mengirim lewat darat, udara, maupun laut. Tak jarang juga pengiriman tersebut atau transaksi jual beli narkoba melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau perantara transaksi jual beli narkotika tersebut.⁷

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.⁸

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor

⁷ Jalil Abdul Salam, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus Di Kota Langsa)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2019): 164–183.

⁸I Wayan Govinda Tantra and Luh Putu Suryani, Made Minggu Widiantara, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 215–220.

seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkoba guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.⁹

Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dapat membuat anak tersebut kehilangan arah atau bisa menjadikan anak tersebut narapidana yang bisa membuat anak tersebut kehilangan masa depan atau impian yang sudah direncanakan anak tersebut, Seringkali dengan memasukan anak tersebut ke penjara justru semakin profesional dalam melakukan tindakan pidana kejahatan.¹⁰

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa

⁹I Wayan Govinda Tantra, Made Minggu Widianara, and Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 215–220.

¹⁰Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Isha Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307–330.

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹¹

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan fisik maupun psikis.¹² Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.¹³

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkoba.¹⁴ Penyalahgunaan

¹¹Mahlil and Mohd. Din, "Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *JIM Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018): 773–779.

¹²Muhammad Taufan Yantika, "Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat)," *Unes Journal Of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 156–168.

¹³Sulung Faturachman, "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 13–19.

¹⁴ Kaligis and Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan* (Jakarta: Kaligis dan Associates, 2016), hal. 288.

narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anakanak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.¹⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anak-anak Indonesia yang dijadikan kurir narkoba selama 2017. Anak-anak menjadi rentan karena Indonesia dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba. Jumlah anak yang terlibat yaitu selama 2017 sekitar 22 kasus anak yang menjadi kurir narkoba dan sekitar 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.¹⁶ Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, jumlah siswa SMA yang menyalahgunakan narkoba bertambah, dari 114 pada 2021 menjadi 172 perkara di 2022. Bukan hanya SMA, paparan narkoba juga menyentuh kalangan SMP hingga SD. Meski jumlahnya berkurang, namun ini harus menjadi perhatian pemerintah, aparat, keluarga, dan juga masyarakat. Tak hanya menyalahgunakan, anak-anak pun rentan terlibat dalam peredaran narkoba. RD menjadi pengedar narkoba di saat usianya masih 15 tahun. Saat siswa SMP itu ditangkap pada Minggu 12 Maret 2023 oleh Polres Purwakarta, Jawa Barat, polisi menemukan 925 butir obat Hexymer, 740 butir obat Tramadol, dan 200 butir obat Trihexyphenidyl. Obat-

¹⁵ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2015), hal. 288.

¹⁶ Davit Setyawan, "KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 2018.

obatan tersebut bila dikonsumsi terus menerus akan memberikan efek samping seperti halusinasi, paranoid, detak jantung tak teratur, mengalami otot kaku, kejang-kejang, dan perilaku yang tak biasa.¹⁷ Sementara pada tahun 2023 Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim polri melaporkan jumlah pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah sebanyak 2.239 orang.¹⁸

Menurut data di Polri, sebanyak 2.549 orang dilaporkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Satu orang berstatus sebagai pelajar. Sedangkan 18 orang sudah dipastikan sebagai orang dewasa. Sementara sisanya masih dalam proses pendalaman kasus oleh kepolisian. Data tersebut didapat dari aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang dikumpulkan mulai 1 Januari hingga artikel ini ditulis, Selasa 20 Juni 2023. Data itu menunjukkan warga masyarakat dan juga pemerintah harus mewaspadaikan pengaruh narkoba yang dapat memapar kepada anak-anak. Sementara itu, lebih 2.000 pelajar dan mahasiswa menjadi terlapor terkait kasus narkoba. Jumlah tersebut mencapai 9,1 persen dari jumlah total orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba sejak awal tahun. Angka itu menempatkan terlapor berstatus pelajar dan mahasiswa berada di urutan ke-4 dengan jumlah terbanyak.¹⁹

Narkoba menjadi ancaman besar bagi Indonesia, Indonesia merupakan salah satu pilihan sebagai sasaran empuk bisnis penyalahgunaan narkoba. Ini tentu

¹⁷ PUSIKNAS, "Jerat Narkoba Melilit Anak-Anak Dan Mahasiswa," *Pusiknas*, last modified 2023, accessed September 13, 2023, <https://pusiknas.polri.go.id/dashboard>.

¹⁸ Erlina F. Santika, "Karyawan Dan Wiraswasta Terbanyak Dilaporkan Dalam Kasus Narkoba per Juni 2023 Demografi," *Dkatadata.Com.*, last modified 2023, accessed September 13, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/28/karyawan-dan-wiraswasta-terbanyak-dilaporkan-dalam-kasus-narkoba-per-juni-2023>.

¹⁹ *Op.Cit.*

menjadi peringatan bagi semua dan menutup akses masuk pelaku yang ingin memasukkan barang haram itu ke tanah air. Selanjutnya, selain sebagai pengguna seorang anak yang telah kecanduan berat narkoba tidak menutup kemungkinan terlibat dalam peredaran gelap narkoba dimana posisi anak dilibatkan sebagai kurir atau pengantar narkoba kepada pencandu lainnya. Hal tersebut terjadi karena anak kecanduan narkoba dimana dari sisi penghasilan tentu tidak ada sama sekali akan rela menjadi pengantar atau kurir narkoba untuk dapat upah berupa uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba atau upah berupa narkoba.²⁰

Anak yang terlibat dengan narkoba secara khusus sebagai kurir narkoba dapat disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga disebut dengan anak yang melakukan tindak pidana. Penjelasan umum Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan antara gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penanggulangan berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Tidak semua anak nakal dapat diajukan depan sidang pengadilan anak, mengingat

²⁰Yantika, "Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat)."

kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak.²¹

Solusi yang sangat efektif dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang²².

Terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri²³.

²¹Mia Amalia, *Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak*, in *Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Anak* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal. 89.

²² Gita et al., "Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 93–98, <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>.

²³ Windia Nugraha and Susilo Handoyo, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan," *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019): 1–20.

Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. Kasus ini dimulai ketika seorang anak sedang duduk di lorong sambil bermain handphone. Tiba-tiba, dua orang saksi, yaitu Abdul P dan M Don Wid, yang merupakan anggota satuan narkoba Polrestabes Makassar, datang dan menangkap anak tersebut. Mereka menangkap anak karena mendapatkan informasi bahwa anak tersebut telah memberikan 1 sachet sabu kepada seseorang yang bernama Agus Salim Als Lonel dengan harga Rp. 1.200.000,-. Anak tersebut juga mengakui bahwa sabu itu sebelumnya diperolehnya dari seseorang yang bernama Lam seharga Rp. 1.050.000,-. Anak ini menjelaskan bahwa setelah menerima uang dari Agus, ia pergi ke sebuah pekuburan dan bertemu dengan Lam. Anak itu memberi tahu Lam bahwa ada pelanggannya yang ingin membeli satu gram sabu dan menunjukkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-. Lam menyetujui dan menjual sabu seberat kurang lebih satu gram seharga Rp. 1.050.000,- kepada anak. Anak itu kemudian memberikan sabu tersebut kepada Agus, dan pada akhirnya, petugas kepolisian datang dan mengamankan Agus bersama barang bukti di rumahnya.²⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, mendorong dilakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)”**.

²⁴ Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dikaitkan dengan keadilan restoratif ?
3. Bagaimana analisis putusan hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks terhadap penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dikaitkan dengan keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui analisis putusan hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks terhadap penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dan mampu menambah Khasanah keilmuan tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penelitian dimasa yang akan datang.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah, guna menambah wawasan keilmuan serta analisis kajian tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan UU narkotika dan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.
 - b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan UU narkotika seperti pada kasus di dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.
 - c. Bagi Mahasiswa, diharapkan menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dengan metode *library research* secara *online* di Internet, maka terdapat beberapa judul penelitian yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Putri dan Subekti (2019), *Jurnal Recidive*, Volume 8 Nomor. 3 dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia?²⁵
2. Gunanda dan Wirasila (2021), *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor. 6 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?²⁶
3. Saputra dan Setyadi (2022), *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Volume 1, Nomor. 2 dengan judul “Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana faktor dan penyebab anak dalam penyalahgunaan narkotika?
 - b. Bagaimana tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur?

²⁵Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri and Subekti, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Recidive* 8, no. 3 (2019): 202–208.

²⁶Ni Kd Saras Iswari Gunnanda and Anak Agung Ngurah Wirasila, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2021): 66–73.

- c. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak penyalahgunaan narkoba?²⁷
4. Hidayat et.al (2018), *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 5 No. 3 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana hak dan kewajiban anak dalam hukum pidana?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak?
 - c. Bagaimana sanksi pidana bagi anak sebagai kurir narkoba?
 - d. Bagaimana batasan usia pertanggung jawaban anak secara hukum?
 - e. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai kurir narkoba?²⁸
5. Nurmala (2022), *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor. 2 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba?²⁹

²⁷Ozi Saputra and Yusuf Setyadi, “Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anaka Dibawah Umur,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, no. 2 (2022): 70–79.

²⁸Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2019): 307–330.

²⁹Leni Dwi Nurmala, Yoslan K. Koni, and Dince Aisa Kodai, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 136–145.

6. Yudha dan Yudiantara (2022), *Jurnal Kertha Desa* Volume 10 Nomor. 8 dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkotika”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian sanksi pidana narkotika terhadap anak dibawah umur?
 - b. Apa saja putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika?³⁰

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Landasan teori

Teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³¹ Definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

³⁰I Gede Agung Narendra Yudha and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 8 (2022): 628–637.

³¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hal. 1.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.³²

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.³³

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 12.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 129.

dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁴

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁵

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.³⁶ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang

³⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hal. 22.

³⁵ Laden Marpaung, *Korupsi Tindak Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 105.

³⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).

lain.³⁷ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁸

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :³⁹

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus

³⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), 90.

³⁸ Barda Nawawi dan Muladi Arief, *Pidana Dan Pemidanaan* (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 2012), 12.

³⁹ Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁰

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴¹ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴²

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :⁴³

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;

⁴⁰ *Op.Cit.*

⁴¹ Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, hal. 96–97.

⁴² Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, hal. 26.

⁴³ Karl O.Cristiansen dikutip dari Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁴

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :⁴⁵

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 162.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁴⁶

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :⁴⁷

1. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

⁴⁶ Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, hal. 96–97.

⁴⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hal. 49–51.

2. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
3. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

b. Teori Perlindungan Anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁸

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁹ Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁰

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi

⁴⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

⁴⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁵⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 89.

anak.⁵¹ Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵² Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵³

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁵⁴

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:⁵⁵

1. Luas lingkup perlindungan :

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998), hal. 24.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), hal. 155.

⁵³ Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 1996), hal. 177.

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 34.

⁵⁵ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk

eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁵⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminatif,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁵⁶ Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, hal. 156.

⁵⁷ Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 106.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁸

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁵⁹

⁵⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Riena Cipta, 2014), 108.

⁵⁹ Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

1.6.2 Landasan konsep

Landasan konsep yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)”, adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-undang.⁶⁰ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁶¹

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera).⁶²

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan

⁶⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁶² Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 58.

tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶³

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana pada hakim untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.⁶⁴

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit, dan lain sebagainya.⁶⁵

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan

⁶³ Haji Ishaq and Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁶⁴ Pasal 71 – 81, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁶⁵ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal. 67.

perbuatan pidana. Bentukbentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.⁶⁶

b. Narkotika

Masalah narkotika sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakatluas. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan, karena narkotika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya, baik secara fisik maupun mental. Dampak semakin meningkatnya jumlah pecandunya maka akan mengaiatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya dari penyalahgunaan narkotika. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan narkotika akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal dalam perasaan menyenangkan.⁶⁷

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁶⁶Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

⁶⁷Indah Kusuma Dewi, "Pembinaan Dan Pendampingan Remaja Kick Boxing Guna Mencegah Prilaku Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI* 2, no. 1 (2019): 49–63.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penelitian ini akan mengkaji narkoba jenis sabu-sabu. Narkoba jenis sabu atau yang bernama ilmiah *methamphetamine*, dapat membuat para remaja bertindak kasar, perilaku yang agresif, atau bahkan bisa membahayakan orang lain.⁶⁸ Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.⁶⁹ Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Sabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.⁷⁰

Dampak buruk yang disebabkan dari mengkonsumsi sabu-sabu yaitu membuat nafsu makan bertambah, depresi, *mood swing* atau mudah marah, kesulitan berkonsentrasi, paranoid, halusinasi, cemas, gelisah, tidur terlalu lama, kecenderungan bunuh diri, menarik diri (isolasi), emosi datar dan miskin wawasan.⁷¹

⁶⁸ Anisa Putri Alifah Gilza Azzahra Lukman, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022).

⁶⁹ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya* (Pontianak: Media Akademi, 2015), hal. 10.

⁷⁰ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkoba Melalui Promosi Kesehatan* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), hal. 81.

⁷¹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkoba Melalui Promosi Kesehatan*.

c. Anak di Bawah Umur

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)⁷².

Mukaddimah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum

⁷²Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60.

⁷³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.⁷⁴

Penelitian ini akan mengkaji mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun anak di bawah umur yang menjadi fokus penelitian ini adalah anak yang berusia 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat (4) menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁷⁵

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.⁷⁶ Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah

⁷⁴ Pasal 45, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁵ Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁶ Pasal 1 Angka 20, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁷⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya dalam bagian penjelasan undang-undang disebutkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan dan pembangunan yang ada. Jadi, yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah setiap manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin.⁷⁸

Namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.⁷⁹ Dengan demikian, usia 18 tahun pada anak dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks ini dapat dikatakan anak dibawah umur berdasarkan pendapat ahli tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Konstruksi judul yang diangkat, maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

⁷⁷ Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁸ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Penerbit Politeia, 1986), 61.

bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁰

Bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,⁸¹ berupa ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸²

Penelitian yuridis normatif ini dipilih karena nantinya penelitian ini mengkaji secara sistematis dengan menganalisis secara yuridis perkara perdata khusus mengenai penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks).

1.7.2 Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Adapun data sekunder yaitu merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan dalam tujuan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13–14.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 38.

⁸² Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2013), hal. 38.

- a. Bahan–bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan judul peneliti, jurnal, tesis, skripsi, surat kabar, serta artikel.⁸³
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan yang dapat menjadi pendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta internet.⁸⁴

1.7.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian dengan judul “Penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur (Studi Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)” menggunakan teknik pengumpulan data *library research* yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁸⁴ Ibid.

berkaitan dengan penelitian ini.⁸⁵ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi.

1.7.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁸⁶

Metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan membuat deskripsi berdasarkan data yang ada, yaitu dengan melihat suatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang telah disampaikan dan dari permasalahan tersebut akan dilakukan analisis oleh peneliti berdasarkan bahan hukum yang didapatkan.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 97.

⁸⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hal. 67.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2.1 Tinjauan Umum Narkotika

2.1.1 Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu papaver *somniferum* (candu), *erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.⁸⁷ Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.⁸⁸ Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika, benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.⁸⁹

Secara umum narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁸⁷ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal. 78.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 112.

⁸⁹ Kharisudin, *Inabah* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hal. 78.

narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁹⁰

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁹¹ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁹²

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:⁹³

“Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).”

Artinya: narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).

⁹⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” *KBBI*, last modified 2023, accessed September 15, 2023, <https://kbbi.web.id/didik>.

⁹¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 56.

⁹² Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001), hal. 145.

⁹³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.⁹⁵

⁹⁴ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba* (Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, 2005), hal 78.

⁹⁵ Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. jakarta (Esensi, 2010), hal 90.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 12 ayat (1), disebutkan, narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.2 Jenis-Jenis Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1):

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:⁹⁶

1) Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya.

⁹⁶ *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

2.1.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.⁹⁷

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁹⁸

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur

⁹⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal 81.

⁹⁸Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)* (Bandar Lampung: Universitas Palembang, 2010), hal 156.

dalam asas-asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.⁹⁹

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun didalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, halini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmupengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.¹⁰⁰

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.¹⁰¹

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di

⁹⁹Medira Febri Yessy, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Pada Satuan Reserse Narkotika Polres Aceh Tenggara)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 2 (2020): 225–247.

¹⁰⁰Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 338–343.

¹⁰¹Deny Albar, Nelvetia Purba, and M. Arif Sahlepi, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Timur)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 1 (2022): 107–136.

masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut.¹⁰²

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :¹⁰³

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, (Pasal 112);

¹⁰²Muhammad Faisal Kamarudina, Abdul Agis, and Ahmad Fadil, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kota Makassar," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020): 57–72.

¹⁰³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2009).

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, (Pasal 113);
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, (Pasal 114);
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, (Pasal 116);
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, (Pasal 117);
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, (Pasal 118);
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, (Pasal 119);

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, (Pasal 20);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, (Pasal 121);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, (Pasal 122);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, (Pasal 123);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, (Pasal 124);
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, (Pasal 125);
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, (Pasal 126);

- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, (Pasal 127);
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, (Pasal 128);
- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, (Pasal 129);
- t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, (Pasal 130);
- u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, (Pasal 131);
- v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan narkotika, (Pasal 133);

- w. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; keluarga dari pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut, (Pasal 134).

2.2 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkoba Anak Di Bawah Umur

2.2.1 Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan amanah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. Anak merupakan aset yang sangat penting yang akan menentukan potensi nasib manusia hari mendatang, karena anak-anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹⁰⁴ karena hal tersebut banyak dari tokoh pendidikan dan para ahli yang sangat memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak tetaplah anak yang tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Dan untuk menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan oleh usia, perkembangan anak juga dilihat berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.¹⁰⁵

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi

¹⁰⁴ Wagianti Soetedjo and Melani, "*Hukum Pidana Anak*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

¹⁰⁵ Liza Agnesta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak*" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016).

perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹⁰⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.¹⁰⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (5) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁸

Maulana Hasan Wadong mengemukakan berbagai pengertian anak menurut sistem, kepentingan, agama, hukum, sosial dan lain sebagainya sesuai fungsi, makna dan tujuannya sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Pengertian anak dari aspek agama, yaitu anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran agama yang kelak akan memakmurkan dunia. Sehingga anak tersebut diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.

¹⁰⁶ Asliani Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* 3, no. 2 (2018).

¹⁰⁷ *Pasal 1 Ayat (16), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

¹⁰⁸ *Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

¹⁰⁹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2001).

- b. Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak Pengertian anak dari aspek sosiologis, yaitu anak adalah makhluk sosial ciptaan Allah yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya karena berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa karena kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisiknya dalam perubahan yang berada dibawah kelompok orang dewasa.
- c. Pengertian anak dari aspek ekonomi, yaitu anak adalah seseorang yang berhak atas pemeliharanya dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- d. Pengertian anak dari aspek politik, yaitu anak sebagai tempat “*issue bargaining*”. Politik yang kondusif, kebijaksanaan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang mengaspirasikan status anak dan cita-cita memperbaiki anak-anak dari berbagai kepentingan partai politik.

Berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani seorang anak dengan perkembangan jiwa anak, proses perkembangan anak dibagi menjadi 3 fase perkembangan diantaranya:¹¹⁰

¹¹⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal. 112.

- a. Fase pertama, dimulai ketika anak berumur 0-7 tahun. fase ini disebut dengan anak kecil, dimana pada fase ini terjadinyaperkembangan mental, fungsi-fungsi tubuh, kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trotzalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak. Pada saat anak di fase pertama, seorang anak masih dalamkeadaan lemah dan belum mampu untuk menolong dirinya sendiri, sehingga pada fase pertma ini anak akan sangat bergantung kepada ibunya.
- b. Fase kedua, yaitu fase kanak-kanak yang dimulai ketika anak berusia7-14 tahun, fase ini dibagi menjadi dua periode, yaitu:
 - 1) Periode Intelektual, yaitu ketika anak berada di Sekolah Dasar (usia 7-12 Tahun). Periode ini merupakan masa awal peralihandari keluarga ke masyarakat, pada periode intelektual ini terjadinya pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauandan kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, akantetapi masih tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - 2) Periode Pueral, periode pueral ini dikenal dengan masa pubertas. Pada masa ini terjadinya kematangan fisik jasmaniah yangditandai dengan perkembangan fisik, tingkah laku yang mulai kasar, berandal, kurang sopan, canggung, liar dan lainsebagainya. Seiring perkembangan fungsi jasmaniah tidak bisadipungkiri juga bahwa pada fase pueral ini fungsi intelektual pun berkembang dengan

sangat intensif ditandai dengan adanya minat pengetahuan anak untuk mengetahui hal-hal baru yang bersifat konkret.

c. Fase ketiga, yaitu sering disebut sebagai masa remaja atau fase pubertas dan *adolescents* yang dimulai dari anak berumur 14-21 tahun. Masa pubertas ini dibagi menjadi empat fase:

- 1) Fase *Pueral* atau Pra-Pubertas, fase ini merupakan masa awal pubertas
- 2) Masa menentang kedua, fase negatif, *trotzalter* kedua, periode *verneinung*.
- 3) Masa pubertas sebenarnya, dimulai dari umur 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas laki-laki.
- 4) Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17-19 tahun bahkan hingga 21 tahun.

Pada fase ketiga ini terjadi perubahan-perubahan besar yang terjadi pada anak yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan anak akan lebih agresif sehingga pada fase ini banyak anak yang menunjukkan perubahan ke arah gejala kenakalan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun

danbelum kawin. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang berumur dibawah 19 tahun, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2.2.2 Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika baik itu pengedar maupun pemakai itu sudah diatur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika mereka merupakan korban dari permainan orang-orang dewasa yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan menggunakan anak dibawah umur. Jika ditelusuri tidak mungkinrasanya anak dibawah umur merancang sistem peredaran obat biusdengan sangat rahasia, rapi dan canggih.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai

resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut.¹¹¹

Dalam praktik penyalahgunaan narkotika, anak-anak sering dimanfaatkan sebagai kurir atau pemakai, sehingga mereka menjadi korban atau bahkan disengaja dikorbankan, sementara para perancang sistem yang lebih tua tetap terlindungi dan leluasa bergerak untuk menjaring korban baru. Setelah terlibat sebagai kurir narkotika, seiring berjalannya waktu, anak-anak ini kemungkinan akan mencoba dan akhirnya menjadi pemakai narkotika. Mereka tidak peduli dengan usia atau konsekuensi dari tindakan mereka. Sebagai pemakai narkotika, anak-anak inilah yang akan merasakan dampaknya dan siap melakukan apapun untuk mendapatkan narkotika tersebut. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu berawal dari kenakalan anak, dimana faktor pemicu terjadinya kenakalan anak secara umum diantaranya:¹¹²

- a. Faktor herediter (warisan sejak lahir atau bawaan) Herediter merupakan aspek individu yang bersifat bawaan sejak anak masih berada di dalam rahim ibunya yang bermula dari gen yang diterima anak semenjak saat pembuahan, dan gen tersebut memiliki potensi untuk terus berkembang di dalam diri anak. Faktor herediter ini merupakan gabungan dari karakter orang tua yang mempengaruhi kemampuan intelektual dan

¹¹¹ Abdul Hakim Siagian dan Rizkan Zulyadi Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022).

¹¹² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hal. 154.

kepribadian anak. Menurut aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer menyatakan bahwa perkembangan anak telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir.¹¹³ Maka dari itu potensi-potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir menjadi penentu perkembangan anak pada masa selanjutnya.

- b. Faktor lingkungan yang merugikan atau menguntungkan Faktor lingkungan yang merugikan dan menguntungkan maksudnya yaitu faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak, lingkungan yang buruk bisa merugikan anak, dimana anak akan terpengaruh ke arah kenakalan akan tetapi lingkungan yang baik akan membawa anak ke jalan baik, dan susah untuk dipengaruhi menjadi anak nakal.
- c. Kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis Kematangan fungsi organis dan psikis anak mempengaruhi perkembangan anak untuk mencerna mana hal yang baik dan boleh dilakukan dan mana hal yang buruk yang dilarang untuk melakukannya. Apabila tetap dilakukan maka anak akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu.
- d. Aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri.

¹¹³ Nur Amini and Naimah Naimah, "Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelligensi Anak Usia Dini," *Jurnal Buah Hati* 7, no. 2 (2020): 108–124.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri”.

Dalam buku “Hukum Pidana Anak” karangan Wagiaty Soetedjo diterangkan sebab-sebab timbulnya kenakalan itu adanya dorongan atau yang kita kenal dengan yang namanya motivasi. Bentuk motivasi sendiri itu ada 2 (dua) macam yaitu motivasi intrinsik berupa dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang, dan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang berasal dari luar diri seseorang. Adapun yang termasuk motivasi intrinsik antara lain:¹¹⁴

¹¹⁴ Melani, *Hukum Pidana Anak*, hal. 134.

a. Faktor *inteligentia*

Faktor *inteligentia* artinya kecerdasan seseorang, artinya seberapa sanggup seseorang itu dalam membuat keputusan. Pada umumnya anak-anak *delinquent* itu memiliki intelegensi verbal atau lebih rendah dan ketinggalan dalam prestasi-prestasi di sekolah, dengan rendahnya kecerdasan serta rendahnya wawasan sosial mereka membuat mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent* jahat.

b. Faktor Usia

Usia merupakan faktor penting dalam sebab timbulnya kejahatan, di dalam buku Romli Atmasasmita dijelaskan setelah melakukan penelitian tentang "*Juvenile Delinquency*" disimpulkan bahwa anak yang sering melakukan kenakalan dan kejahatan itu berkisar usia 15-18 tahun.

c. Faktor Kelamin

Kenakalan anak tidak hanya dilakukan oleh anak laki-laki saja, akan tetapi juga oleh anak perempuan, hanya saja perbedaan terletak pada kuantitas dan kualitas kenakalannya. Kebanyakan kenakalan yang dilakukan oleh anak laki-laki banyak dilihat dan disaksikan seperti mencuri, membunuh, pemerkosaan dan lain sebagainya, sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh anak perempuan hanya sebatas pelanggaran tata tertib umum dan yang parahnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah, akibat pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Maksud kedudukan disini adalah urutan anak di dalam keluarga, apakah anak ke satu, dua, tiga maupun seterusnya. Mengenai urutan anak yang banyak melakukan kenakalan ini terjadi beberapa pendapat akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yang banyak itu karena anak merupakan anak pertama dan anak tunggal, atau hanya dia sendiri yang berjenis kelamin beda dari saudaranya, hal itu membuat mereka di manja di dalam keluarga sehingga tingkahlakunya sesuai dengan apa keinginannya saja.

Adapun yang motivasi ekstrinsik kenakalan anak yaitu:¹¹⁵

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan madrasah yang pertama bagi anak, artinya di dalam keluarga anak mendapatkan pendidikan untuk pertamakalinya, dalam hal mendidik anak keluarga memiliki peran pengaruh yang sangat penting, jika keluarga baik maka akan membawa pengaruh positif bagi anak, begitu juga sebaliknya, jika keluarga buruk maka akan membawa akibat negatif untuk anak. Hal ini dikarenakan waktu yang dihabiskan anak lebih banyak di rumah, maka kemungkinan besar *delinquency* itu berasal dari keluarga. Tidak sedikit dari anak yang nakal itu karena faktor keluarga, seperti anak-anak yang *broken home* itu memungkinkan untuk dia akan menjadi anak nakal, karena disebabkan oleh trauma atas perceraian orang tua yang mempengaruhi pikirannya. Anak-anak yang *broken home* itu tidak hanya karena faktor perceraian

¹¹⁵ Melani, *Hukum Pidana Anak*.

orang tua, akan tetapi juga sering terjadi ketikakeluarganya masih utuh (lengkap ayah dan ibunya) akan tetapi mereka sibuk dengan urusan nya masing-masing, sibuk dengan karir nya masing-masing, hal tersebut juga bisa memicu terjadinya brokenhome pada anak, karena anak dalam usia tertentu itu sangat membutuhkan yang namanya dukungan, perhatian dari orang tuanya. Tidak hanya soal materi tapi adakala anak itu ingin di dengar keluhkesahnya. Karena kesibukan orang tua itu menyebabkan tidak adawaktu untuk anak, sehingga anak merasa diabaikan, dan untuk mencari perhatian orang tua mereka dengan melakukan kenakalan.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak, pergaulan di sekolah juga mempengaruhi karakter anak, hal ini dikarenakan disekolah anak akan berinteraksi dengan teman dangurunya, hal itu mempengaruhi bagaimana pergaulan anak, apakah dengan interaksi tersebut akan menimbulkan efek negatif atau positif, dikarenakan ketika memasuki pendidikan sekolah tidak semua anak itu anak baik, ada yang anak nakal yang biasa diberi kebebasan tanpakontrol dari berbagai pihak. Ini akan membawa pengaruh bagi kelakuan anak-anak lainnya.

c. Faktor pergaulan anak

Lingkungan tempat anak bergaul atau melakukan kegiatan sehari-hari itu memiliki pengaruh yang tidak kalah besarnya, karenadengan lingkungan bermainnya anak akan dengan sangat mudah mengapresiasi dirinya

untuk melakukan sesuatu, baik itu karenadorongan teman-teman yang satu geng, maupun teman teman tongkrongan mereka. Ketika anak bergaul dengan lingkungan yang baik maka anak akan terbawa aura positif juga, begitu juga sebaliknya ketika anak bergaul dengan pergaulan yang lingkungannya tidak baik, mau sebaik apapun anaknya pasti cepat atau lambat akan terbawa pengaruh negatifnya.

d. Pengaruh Mass-Media

Tidak sedikit penyebab kenakalan anak itu berasal dari mass-media itu dikarenakan dorongan rasa keingintahuan anak yang tinggi, seperti karena bacaan maupun tontonan yang mereka saksikan. Bagi anak-anak yang kebiasaan mengisi hari-harinya dengan kebiasaan buruk maka itu akan berpengaruh kepada kenakalan si anak. Akan tetapi jika tontonan si anak baik, maka berpengaruh pula pada karakternya.

Menurut Graham Blaine penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu:¹¹⁶

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain sebagainya.
- b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru maupun norma-norma sosial
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks

¹¹⁶ Sujono and Bony Daniel, *"Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan keinginan untuk memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
- e. Untuk mencari dan menemukan arti hidup
- f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian maupun kebosanan
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepenatan hidup.
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
- i. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu

2.2.3 Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dibidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan perlindungan khusus seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi, sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana dapat diketahui melalui sistem peradilan pidana, yaitu pemenjaraan, dimana pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak anak yang melekat pada anak tersebut. Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan. Anak-anak yang ditahan sangat rentan menghadapi resiko mendapatkan pelecehan dan kekerasan.¹¹⁷

- a. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap

¹¹⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1982).

tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Peradilan pidana anak dengan restoratif bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan hidup anak. Ide mengenai keadilan restoratif masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (ayat 1), yang meliputi (ayat 2):

- 1) Penyelidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

b. Diskresi

Konsep diversi yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari diskresi. Diskresi berarti mengambil keputusan

dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara. Diskresi dalam sistem peradilan pidana anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversifikasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 yakni:

- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai;
- 2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi;
- 3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;

- 4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dapat ditarik kesimpulan atas pasal tersebut bahwa penyidik untuk mengupayakan diversi merupakan bentuk diskresi terikat, karena bisa jadi upaya diversi itu berhasil bisa juga tidak. Pemberian diskresi terikat kepada penyidik merupakan bentuk amanah undang-undang agar penyidik selaku Pegawai Negara dapat mempergunakan sarana yang ada dan melihat situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian anak nakal.

c. Diversi

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial,
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan,
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kesepakatan hasil dicatat dalam bentuk diversi. Informasi mengenai hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tahap pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukumnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak penerimaan hasil kesepakatan diversi. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses diversi atau jika kesepakatan diversi tidak dijalankan, proses peradilan anak akan dilanjutkan. Dalam jangka waktu

sampai kesepakatan diversi dilaksanakan, pendamping sosial harus memberikan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan yang diperlukan.¹¹⁸

2.3 Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Hukum Pidana Positif

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis, tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana.

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Peraturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja,

¹¹⁸ Zulfikar Judge, "Selaku Pelaku Tindak Pidana," *Lex Journalica* 13 (2016).

dan generasi muda pada umumnya.¹¹⁹ Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :¹²⁰

- a. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (maatregel).
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- c. Untuk sanksi tindakan (maatregel) berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.
- d. Jumlah dan lamanya sanksi pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang

¹¹⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990).

¹²⁰ Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 141.

diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun

- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:¹²¹
 - 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
 - 4) Dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara maupun denda)
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda)

Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga tahun). Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,

¹²¹ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hal 97.

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana

berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.¹²²

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika

¹²² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), hal 134.

yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.

BAB III

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN
KEADILAN RESTORATIF**

3.1 Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Sejarah munculnya *restorative justice*, diketahui bahwa banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).¹²³

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh

¹²³ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat,yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.¹²⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :¹²⁵

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan

¹²⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Resotative Justice* (Medan: USU Press, 2010), hal. 167.

¹²⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Resotative Justice* (Medan: USU Press, 2010).

dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :¹²⁶

1) *Victim Offender Mediation* (VOM)

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan.

2) *Family Grup Conferencing* (FGC)

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing* (RC).

3) *Community Restorative Boards* (CRB)

CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang –orang yang telah terlatih untuk bernegoisasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

¹²⁶ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Puslitbang SHN – BPHN, 2013), hal 96.

4) *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman –teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat.

Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

Konsep yang dibangun dalam menyelesaikan perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba dikemas di UU SPPA Pasal 5 ayat (1), dimana anak berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi melalui konsep keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, konstruksi hukum diversifikasi memakai konsep keadilan restoratif di proses peradilan anak dapat disampaikan sebagai berikut:¹²⁷

1. Syarat tindak pidana narkoba oleh anak

Secara teknis, penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif diatur di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 perihal Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap No.8/2021). Untuk dapat menerapkan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif, terlebih dahulu haruslah memenuhi persyaratan khusus diatur di Pasal 3 ayat (1) huruf b Perkap No.8/2021, dimana persyaratan khusus ini merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana narkoba (Pasal 7 Perkap No.8/2021) yang meliputi: korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang mengajukan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) huruf a Perkap No.8/2021). Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf

¹²⁷ Muhamad Romdoni, “Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba,” *al-Jinayah* 8, no. 2 (2022).

a Perkap No.8/2021, yang dimuat dalam UU Narkotika terbagi ke dalam dua bagian, yaitu rehabilitasi sosial dan medis.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut ketentuan dalam Perkap No.8/2021 bahwa diversifikasi dengan keadilan restoratif dapat diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus pada kasus tindak pidana narkotika dengan status pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana narkotika berstatus menjadi pengedar tidak masuk dalam golongan yang dapat ditempuh dengan cara diversifikasi.

2. Syarat diversifikasi anak dari aspek umur

Umur anak dalam tindak pidana narkotika menjadi syarat menentukan dilakukan diversifikasi memakai model keadilan restoratif di proses peradilan anak. Syarat umur untuk dapat diterapkan upaya diversifikasi kepada anak terlibat penyalahgunaan narkotika dengan merujuk pada ketentuan UU SPPA Pasal 1 angka 3 telah usia 12 tahun, namun belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Syarat umur yang ditentukan di Pasal 1 angka 3 UU SPPA tersebut sejalan di Pasal 2 Perma No.4/2014, dimana dalam penerapan diversifikasi untuk anak yang berusia 12 tahun, namun belum usia 18 tahun. Terdapat pengecualian, bahwa anak yang mencapai usia dua belas tahun dan belum usia 18 tahun namun pernah kawin juga diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan diversifikasi. Syarat umur anak yang wajib dilakukan diversifikasi, ketentuannya sama dengan yang diatur di Peraturan Jaksa

Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Bagi anak mencapai usia 12 tahun yang diduga ataupun telah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba berdasar Pasal 21 UU SPPA jo PP No.65/2015 yang belum usia 12 tahun, pihak penyidik juga pembimbing kemasyarakatan mengambil tindakan menyerahkan kembali ke orang tua atau wali, ataupun diikutsertakan di program pendidikan, pembinaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial membidangi kesejahteraan sosial. Kemudian, menurut UU SPPA Pasal 20 menentukan pula, bahwasanya “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak belum genap berumur delapan belas tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas usia delapan belas tahun tetapi dengan syarat belum mencapai usia dua puluh satu tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, yang dikaitkan dengan keadilan restoratif, mencoba menggabungkan prinsip-prinsip dari teori pemidanaan dan perlindungan hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan tanggapan yang adil dan sekaligus mempertimbangkan rehabilitasi serta perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindakan kriminal terkait narkoba. Penerapan sanksi pidana dalam konteks keadilan restoratif mencerminkan usaha untuk mencapai tujuan rehabilitasi sambil memastikan adanya pertanggungjawaban dan perlindungan bagi anak yang terlibat.

Meskipun pendekatan restoratif lebih bersifat rehabilitatif, penerapan sanksi pidana tetap dapat mempertimbangkan unsur pembalasan dan efek jera.

Pemberian sanksi dapat mencerminkan tingkat seriusnya tindakan anak tersebut, tetapi dengan fokus pada peluang rehabilitasi. Penerapan sanksi pidana harus didasarkan pada upaya perlindungan bagi anak tersebut.

3. Syarat diversifikasi anak dari aspek ancaman hukuman

Ancaman hukuman menjadi bagian yang wajib dipenuhi agar dapat dilakukannya upaya diversifikasi di pendekatan keadilan restoratif di proses peradilan anak. Ketentuan Pasal 7 UU SPPA mengatur, bahwasanya “diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Selain ketentuan tersebut, Perma No.4/2014 memberlakukan juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dengan tuntutan kurungan penjara di bawah 7 tahun ataupun lebih di bentuk tuntutan subsidiaritas, alternatif, kumulatif juga kombinasi (gabungan). Berlakunya ketentuan “Pasal 7 UU SPPA” memberikan isyarat, bahwasanya anak yang terlibat dalam narkoba dituntut ancamannya di atas tujuh tahun tidak bisa dilakukan diversifikasi, melainkan ditempuh melalui upaya pemidanaan.¹²⁸

Konsep dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, dan gabungan (kombinasi) tidak diatur dengan jelas dalam Perma No.4/2014, namun penjelasannya ditemukan dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-182/E.3/EP/3/2003 Tentang Surat Dakwaan Perkara Narkoba. Bahwasanya dimaksud dakwaan alternatif ialah surat dakwaan ataupun tuduhan yang berisi lebih dari satu tuduhan atau dakwaan dibuat berlapis. Dimana, dakwaan satu

¹²⁸ Irwan Irwan, “Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 525–538.

sebagai dakwaan alternatif yang bersifat pengecualian terhadap dakwaan pada dakwaan lainnya. Dipilihnya dakwaan ini dipergunakan jika belum mendapat keyakinan tentang jenis tindak pidana yang tepat untuk dibuktikan. Artinya, anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba ini menjadi pecandu atau penyalahguna, atau mungkin menjadi pengedar karena masing-masing diperlakukan secara berbeda.

4. Syarat diversifikasi melalui pendekatan restoratif

Upaya diversifikasi di pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum karena tersangkut tindak pidana narkoba berdasar Pasal 7 ayat (1) UU SPPA ini, secara berjenjang mulai di tahapan penyidikan hingga tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan melibatkan pelaku dan, korban, berikut keluarganya, juga pihak lain berkepentingan guna duduk bersama mencari solusi penyelesaian secara adil yakni mengedepankan pemulihan seperti kondisi semula, bukan sebagai pembalasan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

Setelah lahirnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak maka konsepsi *restorative justice* telah diformulasikan perumusannya di dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan¹²⁹. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku sehingga berimplikasi tindak kriminal yang dilakukan oleh anak semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.¹³⁰

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Dikaitkan Dengan Keadilan Restoratif

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.¹³¹

¹²⁹ Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106.

¹³⁰ DS Dewi Fatahilla and A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Pre Publishing, 2011), hal 89.

¹³¹ Diah Wahyulina dan Siti Rahayu Bastianto Nugroho, "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika," *Maksigama* 14, no. 1 (2020).

Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak sebagai penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan konsep keadilan restoratif sebagai pertimbangan lain dalam sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.¹³²

Keadilan restoratif adalah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem

¹³² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Unila, 2019), hal. 64.

pemasyarakatan. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu :¹³³

1. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan keringanan dalam pemidanaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. II Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dan ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Peringan dalam pemidanaan anak juga karena faktor yang mendorong anak dalam melakukan tindak pidana tidak tunggal, terlebih dengan penyalahgunaan narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Adapun faktor tersebut yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, situasi sosial, dan ekonomi keluarga.¹³⁴

Dalam pemidanaan anak tentu harus mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalam UU SPPA, yaitu melalui pendekatan *restorative justice* yang kemudian diwujudkan dalam mekanisme diversi sebagai alternatif dan pidana penjara, dan menekankan bahwa

¹³³ Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹³⁴ Andre Kristian, "Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* vol. 9, no. 5 (2022).

penjara hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dan berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga putusan yang diambil adalah yang tepat, adil, dan tidak membahayakan masa depan anak. Jika di dalam penjara tidak terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan, malah penyalahguna makin parah, hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan ketika orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Penjatuhan tindakan rehabilitasi narkoba tidak terlepas dan tujuan pemidanaan pada umumnya seperti penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.

Perbandingan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Konsep keadilan retributif berfokus pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan keadilan restoratif berfokus pada penghancuran atau pemusnahan.” kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya. *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Sedangkan *restorative justice* berusaha mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan dengan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan

restorative justice melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.¹³⁵

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi “*restorative justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”. Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice* system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pembedaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan” individu pelaku tindak pidana.¹³⁶

Konsep diversifikasi adalah instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait

¹³⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, hal. 188.

¹³⁶ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 98.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹³⁷

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.¹³⁸

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap perkara anak wajib dilakukan diversifikasi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan. Pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut.¹³⁹

¹³⁷ Windia Nugraha dan Susilo Handoyo, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan," *De Facto* 6, no. 1 (2019).

¹³⁸ Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi," *Jurnal Law Reform* 14, no. 2 (2018), hal. 228.

¹³⁹ Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi."

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayangbayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
3. Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*recidivice*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau 'diskresi'.¹⁴⁰

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya tentang prinsip *The Best Interest Of The Child* yang merupakan asas kepentingan terbaik bagi anak menguraikan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepolisian sebagai pintu gerbang dalam proses tindak pidana anak seyogyanya harus mengedepankan prinsip tersebut, tentu juga tidak mengenyampingkan rasa keadilan bagi anak sebagai korban. Diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* harus dikedepankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban,

¹⁴⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice*, hal. 188.

keduanya memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlindungan dalam setiap proses pidana anak.¹⁴¹

Dasar hukum keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain :

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014,

¹⁴¹ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: UMSU Press, 2021), hal. 78.

- Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
 5. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 6. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 7. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif

Penggunaan *restorative justice* melalui diversifikasi di Indonesia telah diakui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selengkapnya berbunyi: “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Perlu diperhatikan terkait diversifikasi ini adalah faktor-faktor penggunaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.”

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak menurut Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Setiap penetapan diversifikasi merupakan wujud keadilan restoratif (*restorative justice*).
3. Dalam hal diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

4. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
5. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
6. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
7. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

8. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

Sementara itu dasar hukum keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkoba adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per- 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menurut Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* Di

Lingkungan Peradilan Umum, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkoba dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per- 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkoba dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kelompok *metamphetamine* (shabu) : 1 gram
 - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram 8 butir
 - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram

- 5) Kelompok Ganja : 5 gram
- 6) Daun Koka : 5 gram
- 7) Meskalin : 5 gram
- 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
- 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15) Kelompok Kodein : 72 gram
- 16) Kelompok Kodein : 72 gram
- 17) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- b) Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
- c) Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.

- d) Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - e) Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
3. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perspektif keadilan restoratif berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara narkoba memiliki peran penting dalam upaya memahami dan menangani masalah tersebut. Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menggarisbawahi pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak-anak. Pendekatan ini memandang pecandu atau penyalahguna narkoba sebagai individu yang memerlukan bantuan dan pemulihan, bukan hanya hukuman pidana. Hal ini tercermin dalam upaya pembinaan, perawatan medis, dan pemulihan yang diterapkan kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Pendekatan keadilan restoratif juga memungkinkan keterlibatan keluarga dan pihak terkait dalam proses penyelesaian kasus, dengan tujuan mencapai perdamaian dan pemulihan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan anak dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat.

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversif dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).¹⁴²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum

¹⁴² Ridwan Mansyur, "Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pisana Anak," *Https:// Www. Mahkamahagung.Go.Id/Rbnews.Asp?Bid=4085*, diakses 09 September 2023.

harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang mencakup harkat dan martabat atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadi perlakuan yang tidak adil sehingga berfungsi hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat.

Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 4 menyebutkan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Namun dalam pelaksanaannya terdapat batasan usia, menurut pasal 3 yaitu Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai

negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.¹⁴³

¹⁴³ Hidayat, Anam, and Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika."

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 53/PID.SUS-ANAK/2020/PN MKS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR

4.1 Kasus Posisi

Berikut diuraikan kasus posisi yang ada di dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks agar permasalahan dapat dipahami dengan jelas.

1. Para Pihak

- a. Anak di bawah umur (Usia 18 tahun), nama tidak disebutkan dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks.
- b. Orang tua anak/wali anak yang mendampingi anak dalam perkara Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks.
- c. Saksi : Abdul Chalik P dan M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar.

2. Kronologis gugatan pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks

Bahwa ia anak (nama dirahasiakan) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Laggau Lrng 6 Kel Tamajene Kec Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan oleh anak.

Berawal ketika anak sementara duduk-duduk di lorong sambil main *handphone* kemudian tiba-tiba datang saksi Abdul Chalik P dan saksi M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak atas penunjukan lel Agus Salim als Lonel (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi 10 (sepuluh) sachet berisi shabu dari anak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak mengakui bahwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada lel Agus Salim als Lonel dimana shabu tersebut anak peroleh lel Lampar (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah anak menerima uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari lel Agus kemudian anak pergi ke Samping Pekuburan Sapiria dan bertemu dengan lel Lampar lalu anak menyampaikan kepada lel Lampar dengan mengatakan “Ada Pembeliku Mau Ambil Satu Gram” sambil memperlihatkan uangnya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan lel Lampar mengatakan kepada anak “Ambilmi Seratus Lima Puluh, Saya Satu Juta Mo Lima Puluh” lalu anak menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya lel Lampar menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar + 1 g (kurang lebih satu gram) kepada anak kemudian anak membawa shabu-shabu tersebut lalu menemui lel Agus Salim als Lonel dan menyerahkannya shabu tersebut kepada lel Agus Salim als Lonel setelah itu anak langsung pergi dan pada saat lel Agus Salim als Lonel berada dirumahnya, kemudian datang

petugas kepolisian mengamankan lel Agus Salim als Lonel, selanjutnya bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

3. Petitem tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
 - a) Menyatakan terdakwa bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah anak ditahan dan denda Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi selama 3 (tiga) bulan.
 - c) Menyatakan Barang Bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram Dirampas untuk dimusnahkan
 - d) Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Dua Ribu Rupiah).
4. Putusan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks)
 - a) Menyatakan Anak (terdakwa), dengan identitas lengkap tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

- b) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak (terdakwa) oleh karena itu dengan pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam LPKA Maros dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
- c) Memerintahkan supaya anak segera di tempatkan dalam LPKA tersebut;
- d) Menyatakan Barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram ; Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain
- e) Membebankan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

4.2 Analisis Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks Tentang Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Di bawah Umur

Pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika menjadi semakin penting mengingat penggunaannya kini lebih sering terlibat dalam tujuan-tujuan yang merugikan. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat penyebaran narkotika menyebar secara merata di seluruh penjuru Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Wilayah yang dulunya bebas dari dampak peredaran narkotika kini telah berubah menjadi pusat peredaran. Bahkan, anak-anak yang sebelumnya kurang berpengalaman terhadap

substansi berbahaya ini, kini berisiko menjadi pecandu yang sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungannya.

Penggunaan narkotika beragam dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, dari individu biasa hingga selebriti, bahkan termasuk pejabat publik. Konsekuensi negatif yang luas, baik dalam hal kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental, dapat muncul akibat penggunaan narkotika yang berlebihan dalam jangka waktu lama dan tanpa pengawasan ahli. Selain itu, seringkali penggunaan narkotika juga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana.

Berdasarkan Analisis putusan hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks terkait penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur diketahui bahwa hakim memutuskan anak yang merupakan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman telah dinyatakan bersalah dengan keyakinan yang kuat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak (LPKA) Maros kepada anak tersebut, sambil mewajibkannya menjalani pelatihan kerja selama 2 bulan. Selanjutnya, hakim memerintahkan agar anak tersebut segera dipindahkan ke LPKA Maros untuk menjalani hukuman penjara yang telah diputuskan. Barang bukti berupa 10 sachet plastik yang berisikan kristal bening shabu dengan berat total 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan perkara lain. Anak tersebut juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks, hakim telah menyatakan bahwa pelaku (anak) bersalah terhadap korban Agus Salim Als Lonel atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara serta pelatihan kerja. Selain itu, barang bukti 1 (satu) sachet sedang berisi 10 (sepuluh) sachet berisi shabu dari anak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak mengakui bahwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada lel Agus Salim als Lonel diserahkan kembali kepada pihak penuntut umum, dan anak diwajibkan membayar biaya perkara tertentu. Hakim juga menginstruksikan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan yang sesuai. Putusan ini mencerminkan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penerapan teori *doelmatigheid* (kemanfaatan) dalam pembentukan hukum nasional khususnya dalam pengambilan keputusan oleh hakim, seperti yang diakui majelis hakim, prinsip itu harus diterapkan secara berimbang dengan teori *doelmatigheid*. Setiap aturan hukum mengandung tujuan yang hendak dicapai yang diidealkan memberi manfaat bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Nilai tujuan atau manfaat ini tidak boleh terganggu atau diabaikan begitu saja hanya karena soal cara dan prosedur yang bersifat teknis. Namun, sebaliknya, tujuan juga tidak boleh menghalalkan segala cara. Karena itu, penting sekali menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.¹⁴⁴

Seorang hakim dapat memeriksa dan memutus suatu perkara tidak selamanya terpaku pada asas saja. Hakim harus mempertimbangkan dengan nalar

¹⁴⁴ Haji Ishaq and Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 9.

yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-Undangan, yaitu Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHP mengindikasikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, perlu ada dua jenis bukti yang sah, serta keyakinan hakim. Jika dalam jalannya persidangan terjadi kekurangan bukti yang memadai, atau bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan elemen-elemen yang dituduhkan oleh penuntut umum, hakim diwajibkan untuk mengeluarkan putusan bebas bagi terdakwa.

Berkenaan dengan kasus ini sebagaimana telah diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang anak. Dimana hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pemidanaan, artinya dalam kasus ini hakim berkesimpulan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak (LPKA) Maros dan pidana pelatihan kerja berupa

kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja selama 2 (dua) bulan.

Keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini dapat dianalisis melalui tiga perspektif yang berbeda, yakni sudut pandang hukum (yuridis), sudut pandang sosial (sosiologis), dan sudut pandang filsafat (filosofis):

1. Dilihat dari perspektif hukum (yuridis), putusan hakim yang menyatakan anak bersalah atas tindak pidana dianggap belum tepat. Dalam kasus ini, terdapat alasan yang menyatakan bahwa keputusan hakim belum tepat yakni berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Pidana Penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”. Hal ini berarti bahwa hakim harus mencari alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan status anak di bawah umur, seperti pembinaan, rehabilitasi, atau tindakan lain yang lebih mendukung perkembangan anak. Selain itu, dalam kesalahan yang dilakukan anak adalah dipengaruhi oleh teman-temannya yang merupakan orang dewasa sehingga anak dalam hal ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai pelaku melainkan korban. Hal ini berkaitan dengan Pasal 81 ayat (1), yang menyatakan bahwa “anak dijatuhi pidana penjara di LPKA jika tindakan anak tersebut membahayakan masyarakat”. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah anak tersebut benar-benar membahayakan masyarakat atau apakah perannya cenderung sebagai korban dari pengaruh orang dewasa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menggarisbawahi prinsip rehabilitasi dan pembinaan anak dalam kasus ini. Hukuman penjara yang dijatuhkan harus

seimbang dengan prinsip pembinaan dan pemulihan anak, terutama ketika anak masih di bawah umur. Secara keseluruhan, dari sudut pandang hukum (yuridis), putusan hakim dianggap belum sepenuhnya sesuai, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa anak mengakui perbuatannya tanpa penolakan. Hakim mendasarkan putusan pada undang-undang narkotika, namun hukuman yang diterapkan sama dengan hukuman bagi orang dewasa. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila ada undang-undang yang khusus mengatur tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengingat anak yang berusia 18 tahun masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan serta belum memiliki tanggung jawab seperti orang dewasa.

2. Menurut sudut pandang sosiologis putusan hakim dalam perkara ini bertentangan dengan unsur sosiologis, hal itu dikarenakan anak masih di bawah umur, akan tetapi sudah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam analisis kasus ini, faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah adanya pengaruh dari teman yang merupakan orang dewasa. Hukuman yang diberlakukan oleh hakim pada anak dianggap terlalu berat sehingga langkah yang seharusnya diambil adalah tindakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam periode tertentu, pemulihan anak, pendidikan anak sebagai tindakan yang lebih sesuai. Terutama mengingat dalam kasus ini anak memiliki peran sebagai penjual narkotika yang mendapatkan pengaruh daripada orang dewasa, selain itu kasus ini tidak

dikaji secara mendalam mengenai adanya tindak paksaan dari orang lain yang dirasakan anak dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam situasi ini, anak diputuskan bersalah dengan mengkaji fakta yang terkandung dalam bukti dan sikap anak yang menerima kesalahan atas tuntutan tersebut dan hanya memperhatikan unsur yang bersifat alternatif saja. Hukuman pidana dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Hukuman pidana dapat membuat anak merasa terpinggirkan dan terisolasi dari masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan risiko anak untuk melakukan tindak pidana kembali di masa depan. Oleh sebab itu, penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya didasarkan pada asas keadilan restoratif. Asas keadilan restoratif menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam kasus ini, hakim seharusnya fokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak, bukan pada hukuman. Anak pada usia yang masih muda masih memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan belajar berinteraksi dengan lebih baik di masa yang akan datang.

3. Dari perspektif filosofis, keputusan hakim dalam memberlakukan hukuman terhadap anak dianggap kurang tepat. Dalam mengambil keputusan hukuman, hakim seharusnya bertujuan untuk memberikan keadilan terbaik bagi anak, karena hukuman penjara bagi anak akan membawa kerugian pada masa depan anak sendiri dan juga bagi negara. Dalam putusan hakim ini dinilai bahwa keputusan yang diambil bukan merupakan yang terbaik bagi anak. Sebaliknya, hal ini dapat menimbulkan rasa malu bagi anak di kalangan teman sebaya dan juga menyebabkan citra anak tercemar di masyarakat.

Terutama mengingat bahwa pada usia 18 tahun, anak telah dianggap sebagai anak yang bermasalah yang namanya akan tercatat dalam daftar narapidana.

Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.¹⁴⁵ Kejahatan terkait narkotika kini tidak hanya melibatkan individu tunggal, tetapi melibatkan sejumlah orang yang bekerja bersama, bahkan membentuk sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas dan mengoperasikan secara sistematis dan sangat rahasia.

Kejahatan terkait narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa secara eksklusif; terkadang juga melibatkan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa (di bawah 18 tahun). Anak-anak yang belum cukup usia ini memiliki kecenderungan lebih mudah terpengaruh untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan narkotika, dikarenakan faktor ketidakstabilan mental dan perkembangan fisik mereka. Pemanfaatan anak di bawah umur dalam keterlibatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Narkotika, yang merujuk pada hal berikut:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu

¹⁴⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 98.

muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".¹⁴⁶

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

¹⁴⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), hal 67.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁴⁸

Rehabilitasi memiliki peran penting untuk upaya penyembuhan ketergantungan narkotika sangat, karena dewasa ini angka pecandu narkotika dikalangan usia anak-anak hingga remaja semakin meledak.¹⁴⁹ Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat yang positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkotika. Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proposionalitas dengan tujuan untuk menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi

¹⁴⁸ Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 89.

¹⁴⁹ Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017).

pidana yang identik dengan penghukuman belaka.¹⁵⁰ Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan anak (Hawi, 2018).

Penerapan teori pembedaan menekankan hukuman sebagai alat untuk menghukum pelanggar hukum sebagai bentuk pembalasan atau balasan atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Sedangkan teori perlindungan hukum lebih menekankan pada perlindungan masyarakat dan individu yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban dan masyarakat menjadi prioritas utama. Teori pembedaan lebih fokus pada ide pembalasan dan efek jera, teori perlindungan hukum menempatkan penekanan pada upaya melindungi masyarakat dan memberikan peluang untuk rehabilitasi.

¹⁵⁰ I Cahyaningtyas, "Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justive System," *Diponegoro Law Review* 3, no. 2 (2018).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Peraturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Pasal 1 ayat 3 dan ayat 4, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini memberikan alternatif diversifikasi dalam menyelesaikan kasus anak pelaku penyalahgunaan narkotika, untuk menghindari proses peradilan panjang dan rumit bagi anak yang masih di bawah umur.
2. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dikaitkan dengan keadilan restoratif, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum adalah berupa konsep diversifikasi yang dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu

sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan melibatkan keluarga dan pihak terkait dalam proses penyelesaian kasus, pendekatan keadilan restoratif bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan.

3. Analisis putusan hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tentang penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak dibawah umur menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan telah sesuai dengan teori pemidanaan. Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan. Setiap aturan hukum mengandung tujuan yang hendak dicapai yang diidealkan memberi manfaat bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

5.2 Saran

Mengacu pada temuan dari penelitian yang saya jalankan, penulis sangat mengharapkan terjadinya perubahan dalam hal penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk dilaksanakan, yakni:

1. Pemerintah sebaiknya mengembangkan pedoman khusus mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak sebagai panduan bagi pelaksanaan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Para instansi yang berwenang diharapkan aktif dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak di luar lingkungan pendidikan formal, dengan tujuan memberikan pendidikan tentang risiko penyalahgunaan narkotika melalui program penyuluhan. Peningkatan layanan rehabilitasi juga merupakan salah satu upaya penting untuk mencegah anak dari penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi anak, baik secara kuantitas maupun kualitas.

2. Menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi hakim, jaksa, advokat, dan pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial dari pendekatan keadilan restoratif.
3. Hakim hendaknya lebih memperhatikan dan mengintegrasikan hak-hak anak secara seimbang dan sesuai standar profesional dalam putusan hakim terkait sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa, Bandung, 2007.
- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, Malang, 2015.
- Adnan, Maswari M. *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya*. Media Akademi, Pontianak, 2015.
- Ali, Haji Ishaq and Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Amalia, Mia. *Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak,” in Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Anak*. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023.
- Andrisman, Tri. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme*. Universitas Palembang, Bandar Lampung, 2010.
- Angrayni, Lysa. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Kalimedia, Yogyakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Pidana Dan Pemidanaan*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2012.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, Bandung, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Dani Krisnawati, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Dirdjosisworo, Kaligis and Soedjono. *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*. Kaligis dan Associates, Jakarta, 2016.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti,

- Bandung, 1990.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Fatahilla, DS Dewi, and A Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Pre Publishing, Depok, 2011.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hadisuprpto, Paulus. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*. Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Ishaq, Haji, and Yunasril Ali. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kautun, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Taruna Grafika, Bandung, 2013.
- Kharisudin. *Inabah*. Bina Ilmu, Surabaya, 2005.
- Krisna, Liza Agnesta. "*Hukum Perlindungan Anak*." CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016.
- Makaraao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Riena Cipta, Jakarta, 2014.
- Mamudja, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Resotative Justice*. USU Press, Medan, 2010.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Resotative Justice*. USU Press, Medan,

2010.

- Marpaung, Laden. *Korupsi Tindak Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2019.
- Melani, Wagianti Soetedjo dan. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Muladi. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013.
- Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah dan Teguh. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005.
- Prayitno, Kuart Puji. *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Penerbit Politeia, 1986.
- Rosdiana. *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. CV. Kaaffah Learning Center, Parepare, 2018.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Unila, Bandar Lampung, 2019.
- Seno, Oemar. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga, Jakarta, 1984.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Setyawan, Davit. *KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2018.
- Sibarani, Faisal Riza dan Fauzi Anshari. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press, Medan, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soetedjo, Wagianti, and Melani. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Subagyo, Partodihardjo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi, Jakarta, 2010.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1982.
- Sujono, and Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sunarso Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2009.
- Syafii, Ahmad. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. STAIN Datokarama, Palu, 2009.
- Sylviana. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Sandi Kota, Jakarta, 2001.
- Tanjung, Mastar Ain. *Pahami Kejahatan Narkoba*. Lembaga Terpadu Masyarakat Anti Narkoba, Jakarta, 2005.
- Tongat. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

KARYA ILMIAH

- Albar, Deny, Nelvetia Purba, and M. Arif Sahlepi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Timur)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* vol. 22, no. 1 (2022): 107–136.
- Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* vol. 1, no. 2 (2020): 51–60.
- Bastianto Nugroho, Diah Wahyulina dan Siti Rahayu. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika." *Maksigama* vol. 14, no. 1 (2020).
- Cahyaningtyas, I. "Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justive System." *Diponegoro Law Review* vol. 3, no. 2 (2018).

- Damaiyanti, Gita, Ramon Nofrial, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* vol. 2, no. 2 (2023): 93–98.
- Dewi, Indah Kusuma. "Pembinaan Dan Pendampingan Remaja Kick Boxing Guna Mencegah Prilaku Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* vol. 2, no. 1 (2019): 49–63.
- Faturachman, Sulung. "Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* vol. 5, no. 1 (2020): 13–19.
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* vol. 2, no. 3 (2022).
- Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9, no. 6 (2021): 66–73.
- Handoyo, Windia Nugraha dan Susilo. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan." *De Facto* vol. 6, no. 1 (2019).
- Harahap, Asliani. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* vol. 3, no. 2 (2018).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* vol. 5, no. 3 (2018): 307–330.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* vol. 5, no. 3 (2019): 307–330.
- I Wayan Govinda Tantra, Made Minggu Widiantara, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* vol. 2, no. 2 (2020).
- Irwan, Irwan. "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Renaissance* vol. 5, no. 3 (2020): 525–538.
- Judge, Zulfikar. "Selaku Pelaku Tindak Pidana." *Lex Jurnalica* vol. 13 (2016).
- Kamarudina, Muhammad Faisal, Abdul Agis, and Ahmad Fadil. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* vol. 1, no. 1 (2020): 57–72.
- Kristian, Andre. "Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Sosial dan Budaya*

- Syar-I* vol. 9, no. 5 (2022).
- Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* vol. 2, no. 1 (2016).
- Mahlil, and Mohd. Din. "Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *JIM Bidang Hukum Pidana* vol. 2, no. 4 (2018): 773–779.
- Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* vol. 12, no. 4 (2017).
- Nugraha, Windia, and Susilo Handoyo. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan." *Journal de Facto* vol. 6, no. 1 (2019): 1–20.
- Nur Amini, and Naimah Naimah. "Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelligensi Anak Usia Dini." *Jurnal Buah Hati* vol. 7, no. 2 (2020): 108–124.
- Nurmala, Leni Dwi, Yoslan K. Koni, and Dince Aisa Kodai. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* vol. 2, no. 2 (2022): 136–145.
- Priamsari, Putri A. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Jurnal Law Reform* vol. 14, no. 2 (2018).
- Priamsari, RR. Putri A. "Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Progresif* vol. 10, no. 2 (2022).
- Putri, Rachmadhani Mahrufah Riesa, and Subekti. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Recidive* vol. 8, no. 3 (2019): 202–208.
- Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian dan Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* vol. 5, no. 2 (2022).
- Romdoni, Muhamad. "Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika." *al-Jinayah* vol. 8, no. 2 (2022).
- Salam, Jalil Abdul. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak (Studi Kasus Di Kota Langsa)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* vol. 4, no. 1 (2019).
- Saputra, Dendy Cahya Eka. "Efektifitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba

- Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Pontianak (2013).” *E-Jurnal Gloria Yuris* vol. 3, no. 1 (2013).
- Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi. “Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anaka Dibawah Umur.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* vol. 1, no. 2 (2022): 70–79.
- Tantra, I Wayan Govinda, Made Minggu Widiantara, and Luh Putu Suryani. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Analogi Hukum* vol. 2, no. 2 (2020): 215–220.
- Tarigan, Intan. “Tinjauan Hukum Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Dalam Memberantas Pengguna Serta Penedar Narkoba Di Wilayah Kota Manado Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Lex Crimen* vol. 11, no. 5 (2022).
- Utami, Pangestika Rizki. “Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* vol. 1, no. 1 (2018): 95–106.
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* vol. 6, no. 1 (2016): 58.
- Wisantya, Khresna, I Nyoman Gede Sugiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan.” *Jurnal Analogi Hukum* vol. 3, no. 3 (2021): 338–343.
- Yantika, Muhammad Taufan. “Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat).” *Unes Journal Of Swara Justisia* vol. 6, no. 2 (2022): 156–168.
- Yessy, Medira Febri. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara).” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* vol. 1, no. 2 (2020): 225–247.
- Yudha, I Gede Agung Narendra, and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. “Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Kertha Desa* vol. 10, no. 8 (2022): 628–637.

ARTIKEL

Badan Narkotika Nasional. “Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi

Pemuda.” *Badan Narkotika Nasional*. Last modified 2019. www.bnn.co.id.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).” *KBBI*. Last modified 2023. Accessed September 15, 2023. <https://kbbi.web.id/didik>.

Mansyur, Ridwan. “Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Https:// Www. Mahkamahagung.Go.Id/Rbnews.Asp?Bid=4085*.

PUSIKNAS. “Jerat Narkoba Melilit Anak-Anak Dan Mahasiswa.” *Pusiknas*. Last modified 2023. Accessed September 13, 2023. <https://pusiknas.polri.go.id/dashboard>.

Santika, Erlina F. “Karyawan Dan Wiraswasta Terbanyak Dilaporkan Dalam Kasus Narkoba per Juni 2023 Demografi.” *Dkatadata.Com*. Last modified 2023. Accessed September 13, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/28/karyawan-dan-wiraswasta-terbanyak-dilaporkan-dalam-kasus-narkoba-per-juni-2023>.

PERATURAN

Pasal 1 Angka 20, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat (16), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 45, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 71-81. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS-ANAK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panampu Lrng 2 Gotong Kel Lembo Tallo
Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak tidak dilakukan penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain ;
Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga didampingi oleh orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ██████████ bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3348 (jari 218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKSI] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah anak ditahan dan denda Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana memohon supaya anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Anak bersikap sopan dalam persidangan, Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengarkan permohonan dari orang tua/wali anak yang pada pokoknya supaya anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar anak ditempatkan dalam LPKA ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia anak [REDAKSI] pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Langgau Lrng 6 Kel Tamajene Kec Bontoala Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan percobaan atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak sementara duduk-duduk dilorong sambil main handphone kemudian tiba-tiba datang saksi Abdul Chalik P dan saksi M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak atas penunjukan Lel AGUS SALIM ALS LONEL (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi 10 (sepuluh) sachet berisi shabu dari anak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak mengakui bahwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada lel AGUS SALIM ALS LONEL dimana shabu tersebut anak peroleh Lel LAMPAR (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah anak menerima uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Lel AGUS kemudian anak pergi ke Samping Pekuburan Sapiria dan bertemu dengan Lel LAMPAR lalu anak menyampaikan kepada Lel. LAMPAR dengan mengatakan "ADA PEMBELIKU MAU AMBIL SATU GRAM" sambil memperlihatkan uangnya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lel. LAMPAR mengatakan kepada anak "AMBILMI SERATUS LIMA PULUH, SAYA SATU JUTA MO LIMA PULUH" lalu anak menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Lel. LAMPAR menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar + 1 g (kurang lebih satu gram) kepada anak kemudian anak membawa shabu-shabu tersebut lalu menemui Lel AGUS dan menyerahkannya shabu tersebut kepada Lel AGUS setelah itu anak langsung pergi dan pada saat Lel AGUS berada dirumahnya datang petugas kepolisian mengamankan Lel. AGUS.selanjutnya bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 896/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 1 plastik berisi urine milik [REDACTED] adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Laggau Lrng 6 Kel Tamajene Kec Bontoala Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak sementara duduk-duduk dilorong sambil main handphone kemudian tiba-tiba datang saksi Abdul Chalik P dan saksi M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak atas penunjukan Lel

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepantingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantingan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaningan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext 218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM ALS LONEL (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi 10 (sepuluh) sachet berisi shabu dari anak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak mengakui bahwa anak telah menyerahkan shabu tersebut kepada lei AGUS SALIM ALS LONEL dimana shabu tersebut anak peroleh Lei LAMPAR (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya anak bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 896/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 1 plastik berisi urine milik [REDACTED] adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Chalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu Anak diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Laki-laki bernama Agus Salim Alias Lonel pada hari kamis tanggal 6 Februari 2020, sekitar pukul 15.00 wita, di rumah Jalan Langgau, Lrg. 06, Kel. Tamajene, Kec. Bontoala, Kota Makassar ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) saset sedang berisikan 10 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu yang sementara tersimpan diatas tumpukan pakaian kotor yang berada didapur rumah Laki-laki Agus Salim Alias Lone ;
- Bahwa berawal pada saat kami sementara melaksanakan tugas dan kemudian kami mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (informan) dan menyampaikan kepada kami bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh orang yang bernama Agus yang tinggal di Jalan Langgau, Lrg. 06, Kel. Tamajene, Kec. Bontoala, Kota Makassar, sehingga saksi mendatangi alamat yang informan maksud tersebut berhasil menemukan 1 (satu) saset klip sedang yang berisikan 10 (sepuluh) saset ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Lk. Agus Salim Alias Lonel bahwa shabu-shabu yang kami temukan dalam penguasaannya tersebut yaitu diperoleh Anak ██████████ yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000 ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Anak ██████████ pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, tepatnya didalam lorong ;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Anak Amir alias Pede sehubungan dengan penunjukan dari Lk. Agus Salim alias Lonel ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situasi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext 218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra. [REDACTED] kepada saksi berteman maksud dan tujuannya menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Lk. Agus Salim alias Lonel yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Agus Salaim alias Lonel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Anak diajukan kepersidangan karena terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 15.00 wita, di rumah saksi di Jalan Laggau, Lrg. 06, Kel. Tamajene, Kec. Bontoala, Kota Makassar ;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset sedang berisikan 10 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu yang ditemukan diatas tumpukan pakaian kotor yang berada didapur rumah saksi ;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) saset klip kecil milik saksi tersebut saksi peroleh dari Anak [REDACTED] yang tinggal di Jl. Panampu Lrg. 02, Kampung Gotong, Kec. Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Anak [REDACTED] yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Panampu Lrg. 02, Kampung Gotong, Kec. Tallo, Kota Makassar, tepatnya didalam lorong ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang saksi peroleh dari tangan Sdra. PEDE yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip berisikan shabu-shabu dengan berat sekitar satu gram saksi beli seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menerima atau membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk saksi jual dan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu namun tidak sering dan terakhir saksi mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami keahulu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext 310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sebelum saksi membeli shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan

Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak tahu diajukan kepersidangan dalam perkara ini oleh karena terkait dengan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Anak ditangkap oleh polisi karena penunjukan dari Lk. Agus yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa Lk. Agus menunjuk Anak sehingga Anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan adanya narkoba jenis shabu-shabu yang Anak serahkan jual kepada Lk. Agus ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Anak serahkan atau jual kepada Lk. Agus yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat sekitar satu gram ;
- Bahwa Anak menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Lk. Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa Anak menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- dan Anak mendapatkan keuntungan yaitu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Lk. Lampar (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SST, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi karena penunjukan dari Lk. Agus yaitu pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa benar Lk. Agus menunjuk Anak sehingga Anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan adanya narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan jual kepada Lk. Agus ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan atau jual kepada Lk. Agus yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat sekitar satu gram dengan harga Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa benar Anak menyerahkan atau menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa benar Anak menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan keuntungan yaitu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Anak memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lk. Lampar (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak, ternyata anak tidak mempunyai izin untuk memiliki, ataupun menjual atau pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa Hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama halnya dengan unsur barang siapa dala KUHP yang artinya adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar telah dihadirkan Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama ██████████, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang dihadirkan kepersidangan adalah Anak atas nama Amir Alias Pede serta anak telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana surat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3340 (juz 218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum, sehingga hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona terhadap orang yang dihadapkan di persidangan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan hakim menilai anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya meskipun anak masih dibawah umur sehingga akan diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu dalam sistem peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang menurut hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Anak bukanlah orang yang berhak untuk memiliki narkotika dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara garis besar dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya secara terbatas memberi izin kepada Pabrik Obat tertentu dan/atau Pedagang Besar Farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada Lembaga Penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan narkotika dimana anak telah menjual narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi karena penunjukan dari Lk. Agus yaitu pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;

Bahwa benar Lk. Agus menunjuk Anak sehingga Anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan adanya narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan jual kepada Lk. Agus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan atau jual kepada Lk. Agus yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat sekitar satu gram dengan harga Rp.1.200.000,- ;

Bahwa benar Anak menyerahkan atau menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;

Bahwa benar Anak menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan keuntungan yaitu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ternyata anak tidak mempunyai izin untuk memiliki, ataupun menjual atau pengedaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka menurut majelis hakim terhadap unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, makasudnya adalah hakim tidak perlu membuktikan semua perbuatan dalam unsur pasal tersebut, sudah cukup apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan narkotika dimana anak telah menjual narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi karena penunjukan dari Lk. Agus yaitu pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;

Bahwa benar Lk. Agus menunjuk Anak sehingga Anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan adanya narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan jual kepada Lk. Agus ;

Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan atau jual kepada Lk. Agus yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat sekitar satu gram dengan harga Rp.1.200.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Anak menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Lk. Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;

Bahwa benar Anak menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan keuntungan yaitu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar sebelumnya Anak memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Lk. Lampar (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ternyata anak tidak mempunyai izin untuk memiliki, ataupun menjual, membeli atau pengedaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SST, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu dan perbuatan tersebut meskipun masih dalam tahap percobaan akan tetapi sudah ada perbuatan permulaan, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi/ informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan narkotika dimana anak telah menjual narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi karena penunjukan dari Lk. Agus yaitu pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;

Bahwa benar Lk. Agus menunjuk Anak sehingga Anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan adanya narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan jual kepada Lk. Agus ;

Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang Anak serahkan atau jual kepada Lk. Agus yaitu sebanyak 1 (satu) saset klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat sekitar satu gram dengan harga Rp.1.200.000,- ;

Bahwa benar Anak menyerahkan atau menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Panampu, Lrg. 02, Gotong, Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar ;

Bahwa benar Anak menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan keuntungan yaitu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

benar Anak memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lk. Lampar (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ternyata anak tidak mempunyai izin untuk memiliki, ataupun menjual atau pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nampak jelas adanya kesepakatan antara anak dengan teman-teman anak sehingga terjadi perbuatan permufakatan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua, maka berkesimpulan bahwa Anak Amir alias Pede telah terbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus narkotika. Namun dalam hal ini kami masih membutuhkan bantuan masyarakat dalam hal ini dengan adanya informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami raih dari waktu ke waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan anak, dan lagi pula hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan anak tersebut, maka kepada anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi kepada hakim agar sebaiknya anak dijatuhi tindakan ditempatkan dalam LPKS untuk masa depannya dan demi kepentingan yang terbaik buat anak akan tetapi setelah memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar anak dijatuhi pidana dan ditempatkan dalam LPKA Maros ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, maka hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa perbuatan anak terjadi karena pengaruh dari teman-teman anak yang sudah dewasa sehingga hakim berpendapat bahwa terhadap anak dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara dan ditempatkan dalam lembaga LPKA di Maros untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 selain anacam pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka terhadap anak tidak dapat dikenakan pidana denda, akan tetapi denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan akan tetapi ditahan dalam perkara lain maka diperintahkan kepada anak untuk segera dipindahkan dalam LPKA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan anak tidak membantu dan mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Anak ██████████ dengan identitas lengkap tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ██████████ oleh karena itu dengan pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam LPKA Maros dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;

3.

Memerintahkan supaya anak segera di tempatkan dalam LPKA tersebut ;

4.

Menyatakan Barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram ;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungkingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RESKIWATI DENSI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI ILFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RESKIWATI DENSI, SH

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3340 (ext.218)

Halaman 17